

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dunia telah memasuki Era Revolusi Industri 4.0, di mana proses komputerisasi dan digitalisasi terjadi terjadi dan telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali sistem hukum. Di dalam tataran praktik hukum, khususnya di lingkungan peradilan telah mengenal proses digitalisasi. Bukti dari proses digitalisasi di dunia peradilan yang palingdikenal adalah *Virtual Civil Courts*, di Indonesia kita mengenalnya sebagai satu kesatuan yang terpadu di dalam sistem *e-court*. Selain Indonesia banyak pula negara-negara di dunia yang juga telah mengalami perkembangan di bidang hukumnya, dimana mereka telah menerapkan digitalisasi di sistem peradilannya, yakni termasuk di antaranya adalah negara Amerika Serikat. Jauh sebelum memasuki Era Revolusi Industri 4.0, Amerika Serikat telah lebih dulu mengenal *Virtual Civil Courts* sejak tahun 1998, di mana persidangan telah menggunakan media *video conference* dan telah mengenal *electronic filling dan case management software*. Sehingga bagi Amerika Serikat, proses Courts yang dilakukan secara online sudah tidak menjadi hal yang asing bagi mereka.<sup>1</sup> Hukum pembuktian di Indonesia yang menyangkut pembuktian secara elektronik di bidang hukum pidana sudah mulai mengalami perkembangan, hal ini dapat dilihat dari penambahan alat bukti petunjuk dalam tindak pidana, Siste

---

<sup>1</sup> Fredric I. Lederer, 1999, *The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today's – and Tomorrow's- High Technology Courtrooms*, Virginia, Faculty Publications – William and Mary Law School Scholarship Repository, hlm 800-801

pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana, merupakan suatu system pembuktian didepan pengadilan. Sebelum menjatuhkan suatu pidana, hakim harus memperhatikan 2 (dua) syarat mutlak yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu: alat bukti yang cukup serta sah dan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Saat ini, keterangan saksi telah mengalami perkembangan, seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat di bidang teknologi komunikasi dan informasi sehingga dalam praktek peradilan pidana terhadap kasus tertentu keterangan saksi tidak lagi diberikan secara langsung (fisik) harus di persidangan untuk memberikan kesaksiannya. Dewasa ini dalam dunia peradilan Indonesia telah diperkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan istilah *teleconference*, dimana sebelumnya pemeriksaan saksi pada suatu kasus diperadilan biasanya dilakukan dengan tatap muka atau hadir langsung dalam suatu persidangan.

Pemeriksaan saksi secara *teleconference*, pertama kali dilakukan pada tahun 2002. Saat itu, untuk pertama kalinya Mahkamah Agung (MA) memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* dalam kasus penyimpangan dananon-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung. Sejak pengadilan memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* pada tahun 2002, praktik sejenis mulai sering dipakai dalam persidangan.

Persidangan dengan menggunakan media audio visual (*teleconference*) mengundang perdebatan panjang. Ada pendapat yang pro dan tidak sedikit yang

menentanginya. Padahal apabila disimak lebih jauh dalam dunia peradilan di Indonesia, audio visual (*teleconference*) pernah dilakukan dalam persidangan Rahardi Ramelan, Pengadilan HAM Ad Hoc, perkara Abu Bakar Ba'asyir serta pada perkara Bom Bali dengan terdakwa Ali Gufron alias Mukhlas yang mendengarkan kesaksian Wan Min bin Wan Mat dari Malaysia dengan menggunakan media audio visual (*teleconference*).<sup>2</sup>

Pada dasarnya KUHAP dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil, sehingga audio visual (*teleconference*) hanyalah sekedar sarana untuk mencari kebenaran materiil tersebut, dan apa salahnya apabila dimanfaatkan. Semua pihak boleh juga menguji keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut bisa didengar oleh semua orang. Dengan adanya kemajuan informasi dan teknologi yang marak akan mewarnai perkembangan dunia hukum dan peradilan itu sendiri. Perlu diketahui bahwa banyak alat bukti nonkonvensional sangat canggih dan berorientasi pada perkembangan teknologi yang dapat memberikan nilai pembuktian yang akurat bahkan melebihi dari keakuratan alat bukti konvensional, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, misalnya penggunaan tes DNA (*deoxyribonucleic acid*) yang jauh lebih akurat dengan pembuktian konvensional yang menggunakan saksi mata.

Berbagai pendapat saling bertentangan dalam menyikapi pemanfaat audio visual (*teleconference*) tersebut, diantaranya Penasihat Hukum yang menyatakan ketidak berhasilan jaksa penuntut umum dalam suatu persidangan tidak perlu disiasati dengan cara *teleconference*, karena dapat menggunakan

---

<sup>2</sup> <http://www.hukumonline.com>, *Keterangan saksi melalui media teleconfrece dalam persidangan*. Diakses Pada tanggal 20 Oktober 2020. Pukul 08.00 WIB

ketentuan Pasal 162 KUHAP yang mengatur masalah ketidakhadiran saksi dalam persidangan, maupun pendapat lainnya yang mengatakan bahwa *teleconference* bertentangan dengan asas kompetensi peradilan. Apabila pendapat ini tetap dipertahankan maka peradilan Indonesia akan ketinggalan zaman dalam menghadapi revolusi teknologi dan informasi. Pemeriksaan saksi jarak jauh dengan menggunakan audio visual (*teleconference*) adalah merupakan salah satu wujud lahirnya peradilan informasi yang berjangkauan global, lintas batas, terutama melihat semakin meningkatnya jenis kejahatan baru yang timbul sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi yang melibatkan lintas negara seperti tindak pidana *cybercrime*, terorisme, narkoba. Sebenarnya pemeriksaan saksi melalui media audio visual (*teleconference*) mirip dengan cara pemeriksaan biasa di persidangan yang dilakukan secara langsung dan transparan. Fungsi dan tujuannya sejalan dengan proses peradilan itu sendiri yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa setelah saksi memberikan keterangan ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkan ruang sidang dan ketentuan tersebut secara tekstual menuntut kehadiran seorang saksi secara fisik di ruang sidang. Akan tetapi, kenyataannya untuk menegakan kebenaran materiil yang bermuara pada keadilan dalam praktek sedikit telah ditinggalkan. Misalnya secara faktual Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 dengan kaidah dasar dimana keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan dan saat memberikan keterangannya tersebut saksi telah disumpah, namun karena suatu halangan yang sah ia tidak dapat hadir di persidangan, dan keterangannya tersebut

dibacakan maka nilai keterangannya itu “disamakan” dengan keterangan saksi (kesaksian) yang disumpah di persidangan. Dalam konteks tersebut di atas maka dunia peradilan telah melakukan suatu terobosan dimana kehadiran saksi secara fisik di depan persidangan adakalanya disimpangi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, kelima limitasi alat bukti tersebut yang diterapkan dalam praktik peradilan Indonesia dewasa ini, di luar alat bukti ini tidak dibenarkan dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim ketua sidang, Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti ini saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.<sup>3</sup>

Sejak pandemi *covid-19* mulai mewabah ke seluruh dunia sejak awal tahun 2020, banyak negara-negara di dunia yang telah memberlakukan *social/physical distancing* (pembatasan sosial/fisik) bahkan *lockdown* (karantina wilayah). Indonesia dan Amerika Serikat termasuk negara-negara yang tidak memberlakukan *lockdown* namun bukan berarti hal tersebut tidak membawa dampak pada dunia praktik hukum. Meskipun tidak memberlakukan *lockdown*, Indonesia dan Amerika Serikat tetap memberlakukan *social distancing* di negaranya yang menyebabkan tidak mungkin suatu peradilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (dalam

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 285.

situasi normal) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demi menerapkan *social distancing*, maka Institusi Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan orang, yang menyebabkan resiko penyebaran virus *covid-19* semakin tinggi.

Hal ini menyebabkan institusi pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan. Pemanfaatan secara maksimal sistem *e-court* yang sudah berjalan sejak pertama kali dikeluarkan SE Sekretaris MA tentang penyesuaian sistem kerja hakim Nomor 72/DJU/PS.003/3/2020 dan aparatur dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik saat ini telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan *e-court* ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan *Virtual Courts* yang diadakan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.

Sebelum penelitian ini, telah ada beberapa penelitian yang telah meneliti isu-isu terkait dengan persidangan *online*. Pada tahun 2008, Bambang Sutyoso mengkaji tentang penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur Arbitrase maupun *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dilakukan secara *online* (*Online Dispute Resolution - ODR*), meskipun ODR belum diatur secara eksplisit di dalam Undang-undang Nomor. 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>4</sup> Pada tahun 2019, Andi Bagulu memfokuskan penelitiannya pada tahapan-tahapan pelaksanaan arbitrase elektronik di Indonesia. Di dalam penelitiannya tersebut Andi Bagulu juga meneliti tentang bagaimana keabsahan perjanjian arbitrase elektronik apabila didasarkan pada ketentuan yang ada di dalam Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>5</sup>

Tanggal 23 Maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020. Dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* di lingkungan instansi pemerintah, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan menerapkan *social distancing* dalam pemberian pelayanan secara

---

<sup>4</sup> Bambang Sutyoso, 2008, “*Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Online Dispute Resolution dan Pemberlakuannya di Indonesia*”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 20, hlm 193

<sup>5</sup> Andi Bagulu, 2019“*Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Sarana Elektronik/Online*”, Jurnal Lex et Societatis, hlm 93

langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja. Hal ini berarti tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seorang tersangka tetapi juga hakim harus yakin. Sebaliknya meskipun hakim sudah cukup yakin akan kesalahan tersangka, jika tidak tersedia alat bukti yang cukup pidana belum dapat dijatuhkan oleh hakim. Pada prinsipnya hukum acara pidana adalah kaidah-kaidah yang mengatur tata cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materiil baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.<sup>6</sup>

Di Pengadilan Negeri Padang Kelas I A telah melaksanakan persidangan perkara pidana online secara *teleconference* yang dimulai sejak tanggal 31 Maret 2020. Sidang pidana online dilaksanakan dengan menggunakan media video dimana hakim di ruang sidang mengadakan *teleconference* bersama jaksa, terdakwa, dan penasihat hukum ditempatnya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi penularan Covid-19 sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020.

Dalam uraian singkat di atas tampak bahwa masalah pemanfaatan teknologi audio visual (*teleconference*) dalam proses pemeriksaan saksi di persidangan merupakan suatu masalah yang aktual dan dapat di lihat sebagai permasalahan hukum sehingga perlu ditanggapi dan dianalisis secara mendasar. Berdasarkan pertimbangan di atas maka penulis akan mengkaji dan menganalisis penggunaan teknologi audio visual (*teleconference*) bagi seseorang (saksi) yang tidak dapat hadir secara fisik di sidang pengadilan

---

<sup>6</sup> Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 227

dengan judul “**EFEKTIFITAS PEMERIKSAAN SAKSI JARAK JAUH VIDEO *TELECONFERENCE* DI PERSIDANGAN PERKARA PIDANA di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang**”

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah proses pemeriksaan saksi jarak jauh menggunakan video *Teleconference* di persidang perkara tindak pidana Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi jarak jauh menggunakan video *Teleconference* di persidang perkara tindak pidana Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses pemeriksaan saksi jarak jauh menggunakan video *Teleconference* di persidang perkara tindak pidana Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi jarak jauh menggunakan video *Teleconference* di persidang perkara tindak pidana Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

#### **D. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan serta menyelesaikan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam prakteknya di lapangan atau dengan cara mengumpulkan data dari perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta norma-

norma yang berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang sesuai di lapangan<sup>7</sup>.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer ialah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi). Data primer diperoleh dengan wawancara terhadap hakim yang pernah melakukan *teleconference* dalam memeriksa keterangan saksi pada suatu tindak pidana.

### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian penulis menggunakan teknik yaitu:

---

<sup>7</sup> Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm: 51

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dan penelitian dengan berkomunikasi langsung dengan obyek atau sampel.<sup>8</sup> Wawancara yang dipergunakan oleh penulis adalah wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur adalah menggunakan pedoman wawancara dan ada kalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya.<sup>9</sup>

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.<sup>10</sup> Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi di persidangan melalui *teleconference*.

c. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.<sup>11</sup> Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk

---

<sup>8</sup>, Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metode dan Riset Sosial*, Manjar Maju, Bandung, hlm: 162.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm: 163.

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 112.

<sup>11</sup> Wahidmurni, 2008, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan*, UM PRESS, Malang, hlm.32.

mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar

#### 4. Analisa Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang berupa tanggapan atau pendapat sehingga tidak berupa angka tetapi berupa kata atau kalimat berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan lalu di ambil kesimpulan. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.